



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 23 Mei 2017

Halaman: 13

PERATURAN DAERAH

Kawasan Tanpa Rokok Berlaku Penuh 2018

UMBULHARJO—Peraturan Daerah Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berlaku sepenuhnya pada 2018 mendatang. Saat ini Pemerintah Kota Jogja masih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat soal larangan merokok di tempat-tempat tertentu dan tempat yang boleh merokok.

"Sosialisasi kami lakukan kepada masyarakat melalui LPMK dan koordinator Kampung Panca Tertib," kata Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum Kota Jogja, Sofyan Hadi, Senin (22/5).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kampung Panca Tertib dinilai efektif untuk meneruskan sosialisasi KTR di kampungnya masing-masing.

Perda KTR disahkan pada 2 Februari lalu. Dalam Perda tersebut ditetapkan tujuh lokasi KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Namun, di lokasi tersebut juga harus disediakan ruang khusus merokok.

Sanksi yang sudah tertera dalam perda itu berupa pidana kurungan selama sebulan dan denda Rp7,5 juta. (uja)

Kawasan Penerapan KTR

- ✓ **FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**
 - Rumah sakit
 - Klinik
 - Puskesmas
 - Posyandu
 - Apotek
 - Toko obat
 - Tempat praktik kesehatan
- ✓ **TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR**
 - Sekolah
 - Perguruan tinggi
 - Balai latihan kerja
 - Tempat bimbingan belajar
 - Tempat kursus
 - Gedung dan kawasan pendidikan PAUD
 - Tempat Anak Bermain (Area bermain anak dan tempat penitipan anak)
- ✓ **TEMPAT IBADAH**
 - Masjid
 - Musala
 - Gereja
 - Kapel
 - Pura
 - Kelenteng
 - Vihara
- ✓ **ANGKUTAN UMUM**
 - Bus umum
 - Taksi
 - Kendaraan wisata
 - Angkutan anak sekolah
 - Angkutan karyawan
- ✓ **TEMPAT KERJA**
 - Kantor pemerintah
 - Kantor swasta
 - Industri
 - Pabrik
- ✓ **TEMPAT UMUM**
 - Tempat wisata
 - Tempat rekreasi dan hiburan
 - Hotel
 - Restoran
 - Kantin
 - Halte
 - Terminal penumpang
 - Stasiun
 - Fasilitas olahraga
 - Pusat perbelanjaan

SANKSI

- Sanksi pidana bagi yang merokok, menjual, mempromosikan produk tembakau adalah satu bulan penjara atau denda maksimal Rp7,5 juta.
- Sanksi juga berlaku bagi penanggung jawab penyelenggara KTR yang tidak menyediakan tempat merokok.

Sumber Perda KTR

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005